



WALI KOTA BAUBAU
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU

NOMOR : 198 / II / 2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIZINAN DAN
NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KOTA BAUBAU

WALI KOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelenggaraan serta kelancaran proses pemberian pelayanan yang terkoordinasi, terarah dan tepatsasaran, dipandang perlu membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
- b. bahwa yang namanya tercantum pada Lampiran Keputusan ini, dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu di tetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
13. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2012 Nomor 7);
14. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5);
15. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 16 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
16. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau;
17. Peraturan Wali Kota Baubau Nomor 53 Tahun 2020 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :


- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri dari unsur perangkat daerah terkait pelayanan perizinan dan non perizinan yang mempunyai tugas :
1. Membuat berita acara dari hasil peninjauan lapangan dan terlebih dahulu melakukan :

- a. Pemeriksaan terhadap persyaratan teknis permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 - b. Melaksanakan verifikasi faktual dilapangan berdasarkan permohonan perizinan dan non perizinan yang diajukan oleh pemohon sesuai dengan bidang tugasnya;
 - c. Memberikan keterangan bahwa permohonan atas izin yang diajukan pemohon memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dengan alasan yang jelas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Menetapkan besaran distribusi jika berbayar, foto lokasi bangunan jika berbentuk bangunan.
2. Menandatangani berita acara pertimbangan teknis atas izin yang dimohonkan pemohon dan disampaikan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Kota Baubau.

- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan wajib mempedomani Standar Pelayanan Publik (SPP), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan Wali Kota ini, maka Keputusan Wali Kota Baubau Nomor 738 Tahun 2019 tentang Pembentukan Tim Teknis Pelayanan Terpadu Satu Pintu Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Baubau dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Baubau;
- KEENAM : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 3 Februari - 2021

WALI KOTA BAUBAU,



A.S. TAMRIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BAUBAU
NOMOR : 198 / M / 2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PERIZINAN DAN NON PERIZINAN PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BAUBAU.

- A. Pengarah : 1. Wali Kota Baubau
2. Wakil Wali Kota Baubau
Penanggung Jawab : Sekretaris Daerah Kota Baubau
Ketua : Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Baubau
Sekretaris : Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kota Baubau
Anggota : Tim Teknis

B. Tim Teknis

I. IZIN SEKTOR PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

1. Izin Pendirian atau Satuan Pendidikan

2. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SMP

2. KEPALA BIDANG PENDIDIKAN SD

3. KEPALA BIDANG PEMBINAAN PAUD DAN PENDIDIKAN NON FORMAL

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG

2. KARTIONO UDIN, S.Pd., M.Sc / 19781108 200501 1 012
(STAF TEKNIS DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA BAUBAU)

3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

II. IZIN SEKTOR KESEHATAN

1. Izin Praktik Tenaga Kesehatan

2. Izin Kerja Tenaga Kesehatan

3. Izin Mendirikan Rumah Sakit

4. Izin Operasional Rumah Sakit

5. Izin Operasional Klinik

6. Izin Operasional Laboratorium Klinik Umum dan Khusus

7. Izin Apotek

8. Izin Toko Alat Kesehatan

9. Izin Toko Obat

10. Sertifikat Higienis Sanitasi Pangan

11. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit

12. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga

13. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional

14. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT

15. Izin Penyelenggaraan Optikal

16. Surat Terdaftar Penyakit Tradisional

17. Izin Usaha Tukang Gigi

18. Izin Usaha Salon Kecantikan

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG PELAYANAN

2. KEPALA BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG

2. FITRI YULIANI, SKM / 198207042008042001

(STAF TEKNIS DINAS KESEHATAN KOTA BAUBAU)

3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

III. IZIN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Izin Mendirikan Bangunan
2. Sertifikat Laik Fungsi
3. Izin Usaha Jasa Kontruksi
4. Surat Izin Peil Banjir

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG TATA RUANG

2. KEPALA BIDANG CIPTA KARYA

3. KEPALA BIDANG JASA KONSTRUKSI

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG

2. SARNI, ST / 19750324 201101 2 001

(STAF TEKNIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA BAUBAU)

3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

IV. IZIN SEKTOR PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan
2. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
3. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rusun
4. Izin Pembangunan dan Pengembangan Permukiman
5. Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG PERUMAHAN

2. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA UMUM

3. KEPALA BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG

2. MULIATI MUFTI, ST / 19821116 201001 2 008

(STAF TEKNIS DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKINAN KOTA BAUBAU)

3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

V. IZIN SEKTOR SOSIAL

1. Izin Pengumpulan Sumbangan
2. Izin Penarikan Undian

Koordinator : KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

Anggota : 1. KEPALA SEKSI PADA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL

2. RICHMAN SASMITA / 19820901 201510 1 001

(STAF TEKNIS DINAS SOSIAL KOTA BAUBAU)

3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

VI. IZIN SEKTOR KETENAGAKERJAAN

1. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta
2. Izin Lembaga Pelatihan Kerja (LPK)

Koordinator : KEPALA BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN

Anggota : 1. KEPALA SEKSI PADA BIDANG PENEMPATAN DAN PELATIHAN

2. SUSILO ISYWARI, S.ST / 19741211 199803 2 005

(STAF TEKNIS DINAS KETENAGAKERJAAN KOTA BAUBAU)

3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

VII. IZIN SEKTOR LINGKUNGAN HIDUP

1. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
2. Izin Lingkungan

3. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Usaha Jasa
4. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil
5. Izin Pembuangan Air Limbah

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG TATA LINGKUNGAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
 2. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN PERSAMPAHAN
 3. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN, PENCEMARAN DAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG
 2. MUHAMAD RUZEIN THAMRIN / 19850319 201001 1 011
 (STAF TEKNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BAUBAU)
 3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

VIII. IZIN SEKTOR PERKOPERASIAN DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH

1. Izin Koperasi Simpan Pinjam
2. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam
3. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembentuk Koperasi Simpan Pinjam
4. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG KOPERASI
 2. KEPALA BIDANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
 3. KEPALA BIDANG PEMBIAYAAN DAN SIMPAN PINJAM

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG
 2. LAODE ARIZAL, SH / 19850730 201001 1 014
 (STAF TEKNIS DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH KOTA BAUBAU)
 3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

IX. IZIN SEKTOR KELAUTAN DAN PERIKANAN

1. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)
2. Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA
 2. KEPALA BIDANG PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG
 2. SITTI NURBAYA, A.Md.Pi / 19750105 200312 2 006
 (STAF TEKNIS DINAS PERIKANAN KOTA BAUBAU)
 3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

X. IZIN SEKTOR PERHUBUNGAN

1. Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin)
2. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang
3. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat
4. Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG ANGKUTAN DAN LALU LINTAS
 2. KEPALA BIDANG KEPELABUHANAN DAN TERMINAL

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG
 2. ZUMAHUDIN, ST / 19851218 201001 1 015
 (STAF TEKNIS DINAS PERHUBUNGAN KOTA BAUBAU)
 3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU

XI. IZIN SEKTOR PERTANIAN

1. Izin Usaha Perkebunan
2. Izin Usaha Tanaman Pangan
3. Izin Usaha Holtikultura
4. Izin Usaha Peternakan
5. Pendaftaran Usaha Perkebunan
6. Pendaftaran usaha Tanaman Pangan
7. Pendaftaran usaha Budidaya Holtikultura
8. Pendaftaran Usaha Peternakan
9. Izin Usaha fasilitas Pemeliharaan hewan, Rumah Sakit Hewan, Pasar Hewan dan Rumah Potong Hewan

Koordinator : 1. KEPALA BIDANG TANAMAN PANGAN
2. KEPALA BIDANG PERKEBUNAN DAN HOLTIKULTURA
3. KEPALA BIDANG PETERNAKAN
4. KEPALA BIDANG PRASARANA DAN SARANA PERTANIAN

Anggota : 1. KEPALA SEKSI MASING-MASING BIDANG
2. NUR SAKINAH, SP.M.Si / 19841213 2019013 2 009
(STAF TEKNIS DINAS PERTANIAN KOTA BAUBAU)
3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BAUBAU

XII. IZIN SEKTOR PERDAGANGAN

1. Izin Usaha Perdagangan
2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW)
3. Tanda Daftar Gudang
4. Surat Izin Tempat Usaha Minuman Beralkohol

Koordinator : KEPALA BIDANG PERDAGANGAN

Anggota : 1. KEPALA SEKSI PADA BIDANG PERDAGANGAN
2. FAUZAN ZULHAN, M.Si / 19780128 200312 1 007
(STAF TEKNIS DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU)
3. STAF TEKNIS JDINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BAUBAU

XIII. IZIN SEKTOR PERINDUSTRIAN

1. Izin Usaha Industri
2. Izin Usaha Kawasan Industri
3. Izin Perluasan
4. Izin Usaha Depo Air Minum Isi Ulang

Koordinator : KEPALA BIDANG PERINDUSTRIAN

Anggota : 1. KEPALA SEKSI PADA BIDANG PERINDUSTRIAN
2. DINA FAINAL, S.STP / 19850202 200312 2 001
(STAF TEKNIS DINAS PERDAGANGAN DAN
PERINDUSTRIAN KOTA BAUBAU)
3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BAUBAU

XIV. IZIN SEKTOR PARIWISATA

1. Tanda Daftar Usaha Pariwisata
2. Izin Usaha Pusat Kebugaran

Koordinator : KEPALA BIDANG PENGEMBANGAN PRODUKSI PARIWISATA

Anggota : 1. KEPALA SEKSI PADA BIDANG PENGEMBANGAN
PRODUKSI PARIWISATA
2. DEDDY RIZAL ARIYATMAN AFIE, S.Sos/197403231998031009
(STAF TEKNIS DINAS PARIWISATA KOTA BAUBAU)
3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP
KOTA BAUBAU


XV. IZIN SEKTOR KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Izin Usaha di Bidang Informatika dan Komunikasi
2. Izin Penyelenggaraan Reklame

Koordinator : KEPALA BIDANG PENGOLAHAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Anggota : 1. KEPALA SEKSI PADA BIDANG PENGOLAHAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI
2. WA ODE SITI ZUN NURAIN,S.STP/19820602 201406 2 001 (STAF TEKNIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA BAUBAU)
3. STAF TEKNIS DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KOTA BAUBAU.

WALI KOTA BAUBAU,



A.S/TAMRIN